



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Sabtu,  
4 Jumadal Tsaniyyah 1440 H,  
08-2-2019

## Kumpulan Amalan Ringan #15

# Umrah di Bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bertanya pada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya--ditunggangi suami dan anaknya--. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ

"Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji." (HR. Bukhari, no. 1782 dan Muslim, no. 1256).

Dalam lafazh Muslim disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

"Umrah pada bulan Ramadhan senilai dengan haji." (HR. Muslim, no. 1256)

Dalam lafazh Bukhari yang lain disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي

"Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti berhaji bersamaku." (HR. Bukhari no. 1863).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Yang dimaksud adalah umrah Ramadhan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadhan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisaa': 129).

Yang dimaksud surah An-Nisaa' ayat 129 telah diterangkan oleh Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya (hlm. 206), maksudnya adalah, "Suami tidak mampu berbuat adil secara sempurna kepada para istrinya. Karena adil melazimkan keadilan dalam hal cinta, condong pada salah satunya, kemudian amalan sebagai konsekuensinya. Berbuat adil secara sempurna untuk itu semua, amatlah sulit. Oleh karenanya Allah memaafkannya. Sedangkan hal yang mampu suami berbuat adil, dilarang untuk tidak adil."

Kemudian Syaikh As-Sa'di melanjutkan, "Untuk masalah nafkah, pakaian, pembagian malam dan semacamnya, hendaklah suami berbuat adil. Hal ini berbeda dengan kecintaan dan kenikmatan hubungan intim."

Ini adalah bahaya bagi yang berpolidgami namun tak mampu berlaku adil. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah

*shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring." (HR. Abu Daud, no. 2133; Ibnu Majah, no. 1969; An-Nasa'i, no. 3394. Syaikh Al-Albani menyatakan hadits tersebut *shahih* sebagaimana dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 1949)

Semoga bermanfaat.

## Referensi:

1. *Ar-Rabiq Al-Makhtum Bahts fi As-Sirah An-Nabawiyah 'ala Shabibiha Af'hal Ash-Shalah wa As-Salam*. Cetakan kedua, Tahun 1420 H. Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. Penerbit Darul Wafa'.
2. *As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahibah Muhawalah li Tathbiq Qawa'id Al-Muhadditsin fi Naqdi Riwayat As-Sirah An-Nabawiyah*. Cetakan ketujuh, Tahun 1434 H. Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari. Penerbit Maktabah Al-'Ubaikan.
3. *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhau Al-Mashadir Al-Asbiyyah*. Cetakan ketiga, Tahun 1424 H. Prof. Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Penerbit Dar Zidni.
4. *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Abu 'Abdirrahman Syaraf Al-Haqq Muhammad Asyraf Ash-Shidiqiy Al-'Azhim Abadi. Penerbit Darul Wafa'.
5. *Fiqh As-Sirah*. Cetakan Tahun 1424 H. Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.
6. *Tafsir As-Sa'di (Taisir Al-Karim Ar-Rahman)*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

ia berumrah di bulan Ramadhan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi.” (*Syarh Shahih Muslim*, 9:2)

## Pelajaran Sirah Nabawiyah

# Wafatnya Khadijah dan Mulainya Rasulullah Berpoligami

## Khadijah Berpulang

Khadijah meninggal dunia dua bulan atau sebulan lima belas hari atau tiga hari—ada tiga pendapat dalam hal ini--setelah meninggalnya Abu Thalib (pada tahun meninggalnya Abu Thalib). Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh dari kenabian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Khadijah meninggal dunia dalam usia 65 tahun dan inilah pendapat yang paling masyhur. Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah (sebagaimana disebutkan dalam *Fath Al-Bari*, 7:224) dan meninggalnya sebelum peristiwa Isra’-Mi’raj. Khadijah meninggal dunia ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berusia lima puluh tahun.

Meninggalnya Khadijah ini dekat dengan meninggalnya pamannya sehingga membawa kesedihan yang besar bagi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tahun ini pun disebut *Aamul Hazn* (tahun

kesedihan).

## Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Berpoligami

Setelah Khadijah meninggal dunia, barulah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpoligami.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata, “Ketika Khadijah meninggal dunia, maka Khaulah binti Hakim (istri dari ‘Utsman bin Ma’zhun) berkata, ‘Wahai Rasulullah maukah engkau menikah lagi?’ Beliau menjawab, ‘Iya mau, apa engkau memiliki calon?’ Khaulah bertanya, ‘Engkau mau dengan gadis atau janda? Kalau gadis berarti dengan puteri orang yang engkau cintai karena Allah, yaitu Aisyah. Sedangkan janda berarti Saudah binti Zam’ah.’”

Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan kepada Khaulah, “Pergilah dan katakan kepada keduanya tentang maksudku.” Lantas Khaulah menemui Abu Bakr, Abu Bakr lalu berkata, “Aisyah adalah puteri dari saudaranya.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas memberikan jawaban, “Katakan kepada Abu Bakr, ia adalah saudaraku dalam Islam, sedangkan puterinya boleh aku nikahi.” Beliau pun mendatangi Abu Bakr lantas Abu Bakr menikahkan puterinya pada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Khaulah pun mendatangi Saudah dan mengatakan, “Kabarkanlah pada ayahku.” Lantas Khaulah menceritakan tentang maksud Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Akhirnya beliau pun menikah dengan Saudah. (HR. Ahmad

dan Thabrani, dengan sanad hasan kata Ibnu Hajar, lihat *Fath Al-Bari*, 7:225)

Dalam *Fath Al-Bari* (7:225), Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi, para fuqaha berkata bahwa Aisyah dinikahi terlebih dahulu kemudian Saudah. Sedangkan para pakar hadits menjelaskan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menikahi Saudah terlebih dahulu, kemudian Aisyah. Atau bisa kita mengambil pendapat yang mengompromikan bahwa Rasulullah menikahi keduanya sekaligus. Namun ketika menikahi Aisyah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* belum menggaulinya, terlebih dahulu beliau menggauli Saudah.

Ad-Dimyati sendiri berpendapat dalam kitab Sirah milik beliau, Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadhan. Lalu Saudah dinikahi pada bulan Syawal, lalu berikutnya beliau menikahi Aisyah. Beliau terlebih dahulu menggauli Saudah, baru kemudian Aisyah. Disebutkan hal ini oleh Ibnu Hajar di halaman yang sama dalam *Fath Al-Bari*, 7:225.

Dalam halaman yang sama dalam *Fath Al-Bari* (7:225) disebutkan bahwa Aisyah dinikahi pada usia enam tahun, dan baru digauli pada usia Sembilan tahun.

Dalam *Ar-Rabiq Al-Makhtum* (hlm. 140) disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menikahi Saudah binti Zam’ah pada tahun kesepuluh dari kenabian. Saudah itu masuk Islam terlebih dahulu dan ia mengikuti hijrah kedua ke Habasyah. Dulu suaminya adalah As-Sakran bin ‘Amr. Suaminya juga masuk Islam dan berhijrah bersama

Saudah, namun suaminya meninggal di Habasyah atau meninggal setelah kembali ke Makkah. Ketika selesai masa ‘iddahnya, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mengkhitbah dan menikahinya. Saudah itulah yang dinikahi pertama kali oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* setelah Khadijah wafat, baru kemudian beliau menikahi Aisyah.

## Dalil Bolehnya Poligami Asalkan Adil

Allah *Ta’ala* berfirman,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisaa’: 3).

Dalam ayat lain ditekankan untuk berlaku adil,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),